



**P U T U S A N**  
**Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : NOFRISAL SAPUTRA panggilan INOK;
2. Tempat lahir : Sawah Lunto;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 November 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Belansih Nagari Paninjaua sn Kecamatan X  
Koto Diatas Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Solok sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 14 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Sik tanggal 14 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRISAL SAPUTRA Pgl INOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NOFRISAL SAPUTRA Pgl INOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa NOFRISAL SAPUTRA Pgl INOK membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu

Bahwa Terdakwa NOFRISAL SAPUTRA Pgl INOK pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, ketika sedang tiduran di kamar rumah saksi KORBAN yang terletak di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Lalu datang terdakwa yaitu suami saksi KORBAN ke dalam kamar dan mengajak saksi KORBAN untuk melakukan hubungan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.



suami istri, namun saksi KORBAN menolak karena sedang capek dan Lelah. Setelah itu terdakwa langsung menampar mulut saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan mencekik bagian leher saksi KORBAN menggunakan jilbab sebagai alas di leher saksi KORBAN, lalu terdakwa menutup mulut saksi KORBAN menggunakan tangan yang di balut jaket sehingga saksi KORBAN susah bernafas, kemudian saksi KORBAN di tendang mengenai bagian pantat menggunakan kaki terdakwa dengan jumlah yang saksi KORBAN tidak ingat dan kaki kanan saksi KORBAN dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu tangan kanan saksi KORBAN di pelintir menggunakan kedua tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa berhenti memukuli saksi KORBAN dan langsung tidur di sebelah anak-anak. Sebelum tidur terdakwa sempat mengatakan akan membakar rumah. Esok hari nya saksi KORBAN pergi ke rumah orangtua saksi KORBAN dan mengadukan perbuatan terdakwa. Kemudian saksi KORBAN diajak ke rumah ketua pemuda melaporkan perbuatan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resort Kota.

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa, saksi KORBAN merasakan sakit pada perut, pinggang terasa ngilu dan tangan kanan mengalami lebam, berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 181 / 52 / YM / 2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hana Pertiwi, dengan pendapat pemeriksaan :

Pasien datang dalam keadaan : Sadar Penuh

Pasien mengaku : Menjadi Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Minggu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, sekira pukul dua puluh satu waktu Indonesia bagian Barat di Jorong Balansih Dusun Balansih Kecamatan Sepuluh Koto Diatas Kabupaten Solok.

Pada pemeriksaan fisik di temukan : Pada lengan bawah kanan bagian luar, tujuh sentimeter diatas pergelangan tangan kanan terdapat luka memar berwarna keburuan dengan diameter satu sentimeter.

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan, umur dua puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar penuh tampak sakit ringan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan bawah kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa NOFRISAL SAPUTRA Pgl INOK pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, ketika sedang tiduran di kamar rumah saksi KORBAN yang terletak di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok. Lalu datang terdakwa yaitu suami saksi KORBAN ke dalam kamar dan mengajak saksi KORBAN untuk melakukan hubungan suami istri, namun saksi KORBAN menolak karena sedang capek dan Lelah. Setelah itu terdakwa langsung menampar mulut saksi KORBAN sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan mencekik bagian leher saksi KORBAN menggunakan jilbab sebagai alas di leher saksi KORBAN, lalu terdakwa menutup mulut saksi KORBAN menggunakan tangan yang di balut jaket sehingga saksi KORBAN susah bernafas, kemudian saksi KORBAN di tendang mengenai bagian pantat menggunakan kaki terdakwa dengan jumlah yang saksi KORBAN tidak ingat dan kaki kanan saksi KORBAN dipelintir menggunakan kedua tangan terdakwa, lalu tangan kanan saksi KORBAN di pelintir menggunakan kedua tangan terdakwa. Setelah itu terdakwa berhenti memukuli saksi KORBAN dan langsung tidur di sebelah anak-anak. Sebelum tidur terdakwa sempat mengatakan akan membakar rumah. Esok hari nya saksi KORBAN pergi ke rumah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua saksi KORBAN dan mengadukan perbuatan terdakwa. Kemudian saksi KORBAN diajak ke rumah ketua pemuda melaporkan perbuatan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Kepolisian Resort Kota.

- Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa, saksi KORBAN merasakan sakit pada perut, pinggang terasa ngilu dan tangan kanan mengalami lebam, berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor : 181 / 52 / YM / 2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hana Pertiwi, dengan pendapat pemeriksaan :

Pasien datang dalam keadaan : Sadar Penuh

Pasien mengaku : Menjadi Korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi pada hari Minggu tanggal empat belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, sekira pukul dua puluh satu waktu Indonesia bagian Barat di Jorong Balansih Dusun Balansih Kecamatan Sepuluh Koto Diatas Kabupaten Solok.

Pada pemeriksaan fisik di temukan : Pada lengan bawah kanan bagian luar, tujuh sentimeter diatas pergelangan tangan kanan terdapat luka memar berwarna keburuan dengan diameter satu sentimeter.

Kesimpulan pemeriksaan :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan, umur dua puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar penuh tampak sakit ringan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa telah mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KORBAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi merupakan Istri dari terdakwa;
  - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2016;
  - Bahwa saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tinggal satu rumah;
  - Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik kepada Saksi;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Saksi yang berada di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Terdakwa dan Saksi beradu mulut kemudian Saksi pun menuju kamar untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa ada mengajak Saksi untuk melakukan hubungan suami istri namun karena Saksi sedang lelah dan baru saja ribut dengan Terdakwa maka Saksi menolak ajakan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian terjadi adu mulut lagi dengan Terdakwa hingga Terdakwa ada menampar Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik bagian leher Saksi dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa ada menutup mulut Saksi dengan tangan yang berbalut jaket;
  - Bahwa Saksi pun mencoba bertahan diri dengan melepaskan genggaman Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dengan menendang bagian pantat Saksi dan tangan Saksi ada di pelintir menggunakan kedua tangan Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Saksi merasa lemas dan Terdakwa pun melepaskan genggamannya dan berhenti melakukan kekerasan fisik tersebut;
  - Bahwa setelah itu Terdakwa beristirahat bersama anak-anak;
  - Bahwa anak pertama Saksi saat itu ada melihat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi;
  - Bahwa keesokan harinya Saksi membawa anak-anak untuk pergi ke rumah orang tua Saksi;
  - Bahwa Saksi ada menceritakan kejadian tersebut kepada kakak Saksi dan kepada Ketua Pemuda;
  - Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Saksi mendapat kabar kalau rumah tempat tinggal Saksi ada dibakar oleh Terdakwa;
  - Bahwa setelah berpikir seluruh kejadian yang telah dialami maka Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;
  - Bahwa tidak ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

## 2. Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi merupakan anak pertama dari Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Anak Saksi melihat Terdakwa ada menampar Saksi Korban lalu mencekik bagian leher Saksi Korban dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban dengan tangan yang berbalut jaket;
- Bahwa Terdakwa ada juga menendang bagian pantat Saksi Korban dan tangan Korban ada di pelintir menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

### 3. Saksi JECK RAYMON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala pemuda di Jorong Belansih Kabupaten Solok;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi Korban ada mendatangi Saksi dengan menangis lalu menceritakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Saksi Korban yang berada di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Datas Kabupaten Solok, Terdakwa ada menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik bagian leher Saksi Korban dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban dengan tangan yang berbalut jaket;
- Bahwa Saksi Korban pun mencoba bertahan diri dengan melepaskan genggaman Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dengan menendang bagian pantat Saksi Korban dan tangan Saksi Korban ada di pelintir menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Saksi Korban agar berpikir terlebih dahulu jika ingin melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi oleh karena Saksi Korban sudah punya 3 (tiga) anak dari pernikahannya dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

4. Saksi EKA PUTRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan saudara kandung dari Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi Korban ada mendatangi rumah orang tua Saksi dengan menangis lalu menceritakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Saksi Korban yang berada di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Terdakwa ada menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik bagian leher Saksi Korban dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban dengan tangan yang berbalut jaket;
- Bahwa Saksi Korban pun mencoba bertahan diri dengan melepaskan genggamannya Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dengan menendang bagian pantat Saksi Korban dan tangan Saksi Korban ada di pelintir menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kepada Saksi Korban agar berpikir terlebih dahulu jika ingin melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi oleh karena Saksi Korban sudah punya 3 (tiga) anak dari pernikahannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat kabar kalau tempat tinggal Saksi Korban dengan Terdakwa ada dibakar oleh Terdakwa sehingga Saksi Korban mengambil keputusan untuk melaporkan Terdakwa ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkebaratan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan bukti surat dalam berkas berupa:

- Bukti Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 181 / 52 / YM / 2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hana Pertiwi dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan, umur

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar penuh tampak sakit ringan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ *a de charge* dan Ahli meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Korban pada tanggal 27 Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban tinggal satu rumah;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Saksi Korban yang berada di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Terdakwa dan Saksi Korban beradu mulut mengenai ekonomi keluarga kemudian Saksi Korban pun menuju kamar untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa ada mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Saksi Korban mengatakan sedang lelah dan menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa adu mulut lagi dengan Saksi Korban hingga Terdakwa ada menampar Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik bagian leher Saksi Korban dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban dengan tangan yang berbalut jaket;
- Bahwa Saksi Korban pun mencoba bertahan diri dengan melepaskan genggamannya Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dengan menendang bagian pantat Saksi Korban dan tangan Saksi Korban ada di pelintir menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa pun melepaskan genggamannya dan berhenti melakukan kekerasan fisik tersebut;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Terdakwa beristirahat bersama anak-anak;
- Bahwa anak pertama Terdakwa saat itu ada melihat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban membawa anak-anak untuk pergi ke rumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa ada membakar rumah tempat tinggal yang biasa ditempati Terdakwa dan Saksi Korban oleh karena Terdakwa kesal kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2016;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Polisi karena melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Saksi Korban yang berada di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Terdakwa dan Saksi Korban beradu mulut mengenai ekonomi keluarga kemudian Saksi Korban pun menuju kamar untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa ada mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Saksi Korban mengatakan sedang lelah dan menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa adu mulut lagi dengan Saksi Korban hingga Terdakwa ada menampar pipi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik bagian leher Saksi Korban dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban dengan tangan yang berbalut jaket;
- Bahwa Saksi Korban pun mencoba bertahan diri dengan melepaskan genggaman Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dengan menendang bagian pantat Saksi Korban dan tangan Saksi Korban ada di pelintir menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa pun melepaskan genggamannya dan berhenti melakukan kekerasan fisik;
- Bahwa setelah itu Terdakwa beristirahat bersama anak-anak;
- Bahwa anak pertama Terdakwa yang bernama Anak Saksi saat itu ada melihat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Saksi Korban membawa anak-anak untuk pergi ke rumah orang tua Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 Saksi Korban ada mendatangi Saksi Eka Putri dan Saksi Jeck Raymon dengan menangis lalu menceritakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa ada membakar rumah tempat tinggal yang biasa ditempati Terdakwa dan Saksi Korban oleh karena Terdakwa kesal kepada Saksi Korban;
- Bahwa setelah Saksi Korban mendengar rumah sudah dibakar oleh Terdakwa maka Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 181 / 52 / YM / 2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hana Pertiwi diketahui telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Korban, umur dua puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar penuh tampak sakit ringan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang;**

Menimbang, bahwa setiap orang adalah tentang subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa NOFRISAL SAPUTRA panggilan INOK yang membenarkan seluruh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya saat dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis maka telah jelas subjek hukum yang dikenakan pertanggungjawaban dalam persidangan aquo;

Menimbang, bahwa dengan begitu unsur setiap orang telah terpenuhi namun sepanjang terbukti tidaknya surat dakwaan masih harus dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

## **Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;**

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud kekerasan fisik dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa kekerasan fisik dalam unsur pasal ini adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sudah terbukti maka terpenuhi sudah unsur kekerasan fisik dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa dan saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juli 2016 lalu Terdakwa dan Saksi Korban dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 Terdakwa ada dilakukan penangkapan oleh Polisi karena melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban;

Menimbang bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di tempat tinggal Saksi Korban yang berada di Jorong Belansih Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok, Terdakwa dan Saksi Korban beradu mulut mengenai ekonomi keluarga kemudian Saksi Korban pun menuju kamar untuk beristirahat. Selanjutnya Terdakwa ada mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan suami istri namun Saksi Korban mengatakan sedang lelah dan menolak ajakan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa adu mulut lagi dengan Saksi Korban hingga Terdakwa ada menampar pipi Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan Terdakwa lalu mencekik bagian leher Saksi Korban dengan menggunakan jilbab kemudian Terdakwa ada menutup mulut Saksi Korban dengan tangan yang berbalut jaket lalu Saksi Korban pun mencoba bertahan diri dengan melepaskan genggaman Terdakwa tersebut namun Terdakwa kembali melakukan kekerasan fisik dengan menendang bagian pantat

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan tangan Saksi Korban ada di pelintir menggunakan kedua tangan Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Korban tidak melakukan perlawanan dan Terdakwa pun melepaskan genggamannya dan berhenti melakukan kekerasan fisik;

Menimbang bahwa anak pertama Terdakwa yang bernama Anak Saksi saat itu ada melihat Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Saksi Korban sebagaimana keterangan Anak Saksi, Terdakwa dan Saksi Korban;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, Saksi Korban membawa anak-anak untuk pergi ke rumah orang tua Saksi Korban lalu Saksi Korban ada mendatangi Saksi Eka Putri dan Saksi Jeck Raymon dengan menangis lalu menceritakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa ada membakar rumah tempat tinggal yang biasa ditempati Terdakwa dan Saksi Korban oleh karena Terdakwa kesal kepada Saksi Korban. Bahwa setelah Saksi Korban mendengar rumah sudah dibakar oleh Terdakwa maka Saksi Korban melaporkan Terdakwa ke Polisi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 181 / 52 / YM / 2023 tanggal 16 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dr. Hana Pertiwi diketahui telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan atas nama Korban, umur dua puluh satu tahun datang dalam keadaan sadar penuh tampak sakit ringan, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka memar di lengan bawah kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa dari fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa Perbuatan Terdakwa menampar pipi sebanyak 2 (dua) kali, mencekik bagian leher menutup mulut, menendang bagian pantat dan melakukan pelintir tangan Saksi Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa sakit kepada Saksi Korban. Bahwa berdasarkan hal tersebut unsur rasa sakit yang merupakan salah satu pengertian dari kekerasan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah terpenuhi maka perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kekerasan fisik;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.





Menimbang, bahwa selanjutnya harus dibuktikan pula apakah kekerasan fisik tersebut dilakukan dalam lingkup rumah tangga atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud lingkup rumah tangga meliputi :

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan telah nyata bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang menikah pada tanggal tanggal 27 Juli 2016 dan saat terjadinya tindak pidana tersebut masih berstatus suami istri maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yakni lingkup rumah tangga sebagai suami dan istri;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan sebagai suami dan orang tua yang baik bagi istri dan anak yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi anggota keluarganya;

## **Keadaan yang meringankan:**

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NOFRISAL SAPUTRA panggilan INOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Slk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. sebagai Hakim Ketua Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn. dan Adri,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bismi Annisa Fadhilla, S.H.,M.Kn.

Kornelius Billhiemer Sianturi,S.H.

Adri, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.